BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

NASKAH HIBAH

ANTARA

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

DENGAN

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

NOMOR : 9 TAHUN 2023
NOMOR : 8/HM.04.01/2023

TENTANG
HIBAH TANAH

Pada hari ini Senin tanggal Enam bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

I. SAHBIRIN NOOR : selaku Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan, bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan yang berkedudukan di Jalan Dharma Praja No. 1 Kawasan Perkantoran Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.

II. BIMA HARIA WIBISANA : selaku Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara, bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Badan Kepegawaian Negara yang berkedudukan di Jalan Mayjen Sutoyo No. 12 Cililitan Jakarta Timur, Provinsi Kalimantan Selatan, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK** menerangkan terlebih dahulu bahwa berdasarkan:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia

PIHAK I	
PIHAK II	

Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);

PIHAK I	
PIHAK II	

11. Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2013 tentang Badan Kepegawaian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 128);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi dan Pelaporan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1076);
15. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 100);
16. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2018 Nomor 12);
17. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 095 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2019 Nomor 95) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 010 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 095 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2022 Nomor 10);
18. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 7 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah;
19. Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 188.44/ 0138/KUM/2023 tanggal 8 Februari 2023 tentang Pemindahtanganan Barang Milik Daerah Berupa Tanah Milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Dengan Cara Dihibahkan Kepada Badan Kepegawaian Negara.

PIHAK I	
PIHAK II	

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas selanjutnya **PARA PIHAK** sepakat untuk mengikatkan diri dalam suatu Naskah Hibah dengan ketentuan sebagai berikut:

OBJEK HIBAH

Pasal 1

PIHAK KESATU menghibahkan kepada **PIHAK KEDUA** berupa Tanah dengan rincian sebagai berikut:

Kode Barang	:	1.3.1.01.01.04.001.
Nomor Register	:	000002
Nama/Jenis Barang	:	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah
Letak/Alamat	:	Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru
Luas	:	10.000 m^2
Tahun Perolehan	:	2006
Nilai	:	Rp149.191.140,14
Keterangan	:	Tercatat pada KIB A (Tanah) Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan

TUJUAN DAN PERUNTUKAN HIBAH

Pasal 2

(1) Tujuan pemberian hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dari **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA** adalah untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan pusat/daerah.
(2) Peruntukan hibah adalah sebagai Tanah Kantor Regional VIII BKN Banjarmasin.

TATA CARA PENYERAHAN HIBAH

Pasal 3

Tata Cara Penyerahan hibah kepada **PIHAK KEDUA** dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Naskah Hibah ini.

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

Pasal 4

(1) Hak dan Kewajiban **PIHAK KESATU**:
   a. Hak **PIHAK KESATU** adalah melakukan pengawasan terhadap penggunaan Objek Hibah sesuai dengan Peruntukan Hibah.
   b. **PIHAK KESATU** berkewajiban:
      1. menyerahkan Objek Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 kepada **PIHAK KEDUA**; dan
      2. memberikan jaminan bahwa Objek Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah benar milik **PIHAK KESATU**

dan bebas dari beban dan kewajiban kepada pihak lain serta permasalahan hukum lainnya.

(2) Hak dan Kewajiban **PIHAK KEDUA**:

a. **PIHAK KEDUA** berhak menerima penyerahan hibah tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dari **PIHAK KESATU**; dan

b. **PIHAK KEDUA** berkewajiban mengelola tanah yang dihibahkan oleh **PIHAK KESATU** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan pusat/daerah yakni sebagai Tanah Kantor Regional VIII BKN Banjarmasin.

PERALIHAN TANGGUNG JAWAB DAN KEWAJIBAN

Pasal 5

Setelah tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 telah dihibahkan **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA** yang disertai dengan Berita Acara Serah Terima, maka segala bentuk tanggung jawab dan kewajiban yang berkenaan dengan tanah tersebut menjadi tanggung jawab dari **PIHAK KEDUA**.

PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN

Pasal 6

Pengawasan dan pemeriksaan atas penggunaan hibah oleh **PIHAK KEDUA** dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 7

Apabila di kemudian hari terjadi perselisihan dalam penafsiran dan/atau pelaksanaan ketentuan-ketentuan dalam Naskah Hibah ini maka **PARA PIHAK** sepakat untuk terlebih dahulu menyelesaikan secara musyawarah mufakat.

ADENDUM

Pasal 8

Hal-hal yang belum dan/atau belum cukup diatur dan/atau adanya perubahan dalam Naskah Hibah ini akan diatur oleh **PARA PIHAK** berdasarkan kesepakatan yang dituangkan dalam Adendum (perjanjian tambahan) sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Naskah Hibah ini.

PIHAK I	
PIHAK II	

PENUTUP

Pasal 9

Naskah Hibah ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari dan tanggal sebagaimana disebutkan pada awal Naskah Hibah ini, dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup dan sah, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama guna dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** dengan iktikad baik.

PIHAK KEDUA	**PIHAK KESATU**
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA	**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**
PLT. KEPALA,	**GUBERNUR,**
BIMA HARIA WIBISANA	**SAHBIRIN NOOR**

PIHAK I	
PIHAK II	

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

BERITA ACARA

SERAH TERIMA TANAH

MILIK PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPADA

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

NOMOR : 9.A TAHUN 2023

NOMOR : HM.04.01/BA/K/2023

Pada hari ini Senin tanggal Enam bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : SAHBIRIN NOOR
   Jabatan : Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan
   Alamat : Jalan Dharma Praja No. 1 Kawasan Perkantoran Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan

   dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.

2. Nama : BIMA HARIA WIBISANA
   Jabatan : Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara
   Alamat : Jalan Mayjen Sutoyo No. 12 Cililitan Jakarta Timur

   dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Badan Kepegawaian Negara, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Berdasarkan:

1. Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 39545/B-PL.03.04/SD/A/2022 tanggal 18 November 2022 perihal Permohonan Hibah Tanah Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan; dan
2. Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 188.44/0138/KUM/2023 tanggal 8 Februari 2023 tentang Pemindahtanganan Barang Milik Daerah Berupa Tanah Milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Dengan Cara Dihibahkan Kepada Badan Kepegawaian Negara.

PIHAK I	
PIHAK II	

PIHAK KESATU menghibahkan kepada **PIHAK KEDUA** berupa Tanah dengan rincian sebagai berikut:

Kode Barang	:	1.3.1.01.01.04.001.
Nomor Register	:	000002
Nama/Jenis Barang	:	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah
Letak/Alamat	:	Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru
Luas	:	10.000 m^2
Tahun Perolehan	:	2006
Nilai	:	Rp149.191.140,14
Keterangan	:	Tercatat pada KIB A (Tanah) Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan

Berita Acara ini merupakan bagian dari pelaksanaan Naskah Hibah sekaligus sebagai tanda serah terima tanah antara **PARA PIHAK** dan merupakan satu kesatuan serta bagian yang tidak terpisahkan dari Naskah Hibah antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dengan Badan Kepegawaian Negara Nomor 9 Tahun 2023 dan Nomor 8/HM.04.01/2023.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya dalam rangkap 2 (dua), untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA	**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**
PLT KEPALA,	**GUBERNUR,**
BIMA HARIA WIBISANA	**SAHBIRIN NOOR**

PIHAK I	
PIHAK II	